

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pertanggung jawaban kejahatan terkait perdagangan melibatkan tidak hanya orang perorangan tetapi juga korporasi kelompok terorganisir penyelenggara negara kekuasaannya pelaku TPPO memiliki meyalahgunakan wewenang dalam negeri tetapi juga antara salah satu modus sering dipergunakan dalam praktek TPPO pemalsuan dokumen dalam Undang-undangan No 21 tahun 2007 pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUPTPO) di atur pasal 19 UUPTPO ini akan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 7 tujuh tahun dan pidana pelaku juga di kenakan pasal 1 angka 4 UUPTPO yakin orang perorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sesuai pelaku di kenakan KUHP Pasal 263 dapat menimbulkan suatu hak – hak yang misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat kapal dan lain-lain.
2. Berdasarkan akibat wewenang oknum pelaku sebagai alat bukti sebaliknya sumpah pada angka 1 huruf B berfungsi kedudukannya adalah sebagai alat bukti adanya indikasi pelaku yang merupakan orang terdekat yang berniat untuk eksploitasi buat keuntungan pribadi pelaku juga di kenakan Undang-undangan no 21 tahun 2007 dengan pasal 19 UUPTPO selain terjadi pada mengajukan alat bukti saksi seperti pada alat bukti keterangan saksi terdakwa akan di jatuhkan dengan paling lama 1 satu tahun dan paling lama 7 tujuh tahun pelaku juga mengatur pasal 1 ayat 1 UUPTPO bahwa perdagangan orang dan memberikan sanksi pidana secara kumulatif berupa penjara antara 3-15 tahun pelaku jika

mengakibatkan korban menderita luka berat gangguan jiwa berat penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwa, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas pelaku juga dijatuhi dengan pasal 263 Pembebasan hutang, tanda bukti, kerugian dan di penjara enam tahun penjara. memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

4.2. Saran

Dalam hal ini peran dari pemerintah yang sangat dibutuhkan karena untuk mempertegas memberikan PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING yang menjadi suatu kejahatan yang merugikan banyak orang dalam pemalsuan dokumen nega